

Abstrak

Notaris kerap kali ditemui melakukan perjanjian kerjasama dengan bank. Pada kerjasama ini pada umumnya Notaris diminta bank untuk membuat akta yang klausulnya lebih banyak ditentukan oleh Bank. Hal ini kemudian memunculkan problematika mengenai kemandirian Notaris itu sendiri dan larangan untuk menandatangani akta yang pada proses dan persiapannya dibuat oleh orang lain sebagaimana disebutkan pada Kode Etik Notaris. Perjanjian kredit dijadikan sebagai landasan hukum utama dalam hubungan antara bank sebagai kreditur dan nasabah sebagai debitur. Dalam praktik perbankan, perjanjian kredit sering dituangkan dalam bentuk akta otentik yang dibuat oleh notaris untuk menjamin kepastian hukum. Namun, permasalahan timbul ketika notaris menandatangani akta pada tahap persiapan, sebelum seluruh syarat formil dan materil dipenuhi. Tindakan tersebut bertentangan dengan kewenangan jabatan notaris sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN), khususnya terkait larangan melakukan penandatanganan akta sebelum proses pembuatan akta selesai sesuai prosedur hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keabsahan perjanjian kredit yang dibuat dalam kondisi tersebut, menelaah implikasi hukumnya terhadap para pihak, serta mengkaji tanggung jawab notaris yang melanggar ketentuan perundang-undangan. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan studi kasus relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian kredit yang dituangkan dalam akta otentik yang ditandatangani notaris pada tahap persiapan dapat dinyatakan cacat formil, yang berdampak pada berkurangnya kekuatan pembuktian akta tersebut. Selain itu, tindakan notaris tersebut berpotensi menimbulkan konsekuensi hukum, baik secara administratif, perdata, maupun etik. Oleh karena itu, penting bagi notaris untuk menjalankan tugas sesuai dengan prinsip kehati-hatian dan ketentuan hukum yang berlaku guna menjaga keabsahan perjanjian serta perlindungan hukum bagi para pihak.

Kata kunci: Keabsahan Perjanjian , Notaris, dan Bank.